



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENSIA* DALAM WAKTU DAMAI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 JAKARTA NOMOR 234-K/ PM/II/ 08/AU/IX/2015)

Article	Abstract
<p>Author Rhodi Khirudin¹, Bambang Widarto²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email Rhodikhirudin15@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>Desertion is a serious violation in military units that can undermine the discipline of soldiers. The purpose of this research is to conduct an in-depth legal analysis of the legal process applicable to handling desertion cases tried in absentia during peacetime. The primary focus of the research is the Decision of the Jakarta Military Court II-08 Number 234-K/PM/II/08/AU/IX/2015, which involved TNI soldiers. This research uses normative legal research methods, supported by a case study approach. The data analyzed include relevant laws and regulations, including Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, the Criminal Code (KUHP), and military criminal law doctrine. The results indicate that the legal process for desertion defendants tried in absentia complies with applicable legal provisions. The Military Court has the authority to continue the trial even if the defendant is not present, provided that formal requirements, such as a valid summons, have been met. However, challenges remain in ensuring the fulfillment of the defendant's rights and the effective execution of the decision. The implications of this ruling affirm the principle of firm law enforcement in the military, while also highlighting the need for better coordination between military law enforcement agencies to ensure the effective execution of rulings.</i></p> <p>Keywords: <i>Desertion, Legal Process, In Absenteeism, Military Court</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Desersi merupakan suatu pelanggaran serius di satuan instansi militer yang bisa merusak sikap kedisiplinan prajurit. Tujuannya dari Penelitian ini guna melaksanakan analisis mendalam secara yuridis terhadap proses hukum yang berlaku dalam penanganan kasus desersi yang disidangkan secara <i>in absentia</i> pada masa damai. Fokus utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 234-K/PM/II/08/ AU/IX/2015 yang melibatkan prajurit TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didukung dengan pendekatan studi kasus. Data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan terkait diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHPM, serta doktrin hukum pidana militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap terdakwa desersi yang disidangkan secara <i>in absentia</i> telah sesuai dengan ketentuan hukum</p>

yang berlaku. Pengadilan Militer memiliki wewenang untuk melanjutkan persidangan meskipun terdakwa tidak hadir, asalkan syarat-syarat formil seperti pemanggilan yang sah telah terpenuhi. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan pemenuhan hak-hak terdakwa dan efektivitas eksekusi putusan. Implikasi dari putusan ini menegaskan prinsip penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer, sekaligus menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum militer untuk memastikan eksekusi putusan dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Desersi, Proses Hukum, *In absentia*, Pengadilan Militer

PENDAHULUAN

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya setiap negara memerlukan kekuatan militer sebagai komponen penting untuk menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayahnya. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mempunyai peranannya sebagai garda utama dalam sistem pertahanan nasional. TNI memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan kebijakan pertahanan negara, termasuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi keselamatan rakyat. Selain itu, TNI juga memiliki mandat untuk melakukan operasi militer, baik dalam kondisi perang maupun non-perang, serta turut serta secara aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian di tingkat regional dan internasional¹

Prajurit TNI memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di wilayah nasional maupun dalam misi internasional.² Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan negara tanpa memandang balasan apapun dalam mengemban tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh regulasi. Untuk menjamin profesionalisme maka prajurit TNI mutlak membutuhkan suatu aturan yakni hukum pidana militer yaitu hukum pidana yang secara khusus untuk menangani tindak pidana di lingkungan militer.³ Hal ini berperan sebagai kumpulan aturan yang berisi ketentuan mengenai perintah dan larangan, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.⁴ Salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat menggerus kekuatan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7.

² Nasution, M. K. A. M., & SH, M. (2025). *Merajut Kembali Roh Teritorial TNI Angkatan Darat dalam Menyiapkan Pertahanan Negara*. Indonesia Emas Group.

³ Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. *Lex Crimen*, 2(2).

⁴ Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 464-476.

dan integritas militer adalah desersi. Menurut Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)⁵, adapun bentuk desersi mencakup tindakan meninggalkan tugas dinas secara permanen, menghindari partisipasi dalam peperangan, atau sengaja tidak melaksanakan dinas tanpa izin dalam kondisi damai, ketidakhadiran melebihi 30 hari, sedangkan saat perang melebihi 4 hari. Proses penegakan hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 6 KUHPM⁶, pidana-pidana yang ditentukan KUHPM secara umum dibagi menjadi dua kategori besar yaitu pidana utama maupun pidana tambahan mencakup klasifikasi hukuman, Dimana pidana utama terbagi atas hukuman mati, penjara, kurungan, serta pidana tutupan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946. Di sisi lain, pidana tambahan adalah jenis hukuman yang melengkapi pidana utama, seperti pemecatan dari dinas militer. Selain pemecatan dari dinas militer, hukuman tambahan juga bisa berupa:

- a) Penurunan pangkat.
- b) Pencabutan hak-hak tertentu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP, yaitu hak-hak pada poin 1, 2, dan 3.

Mengingat karakter khusus dari organisasi militer, sistem peradilan militer memiliki mekanisme untuk mengadili kasus desersi bahkan secara *in absentia*. Proses pengadilan *in absentia* ini, di mana terdakwa tidak hadir dalam persidangan, menjadi krusial untuk menjaga ketertiban, mencegah pembangkangan, dan memastikan bahwasanya setiap pelanggaran terhadap hukum militer, sekecil apa pun, tetap mendapatkan sanksi yang setimpal demi menegakkan marwah dan kredibilitas TNI sebagai pilar pertahanan negara.

Sebagai institusi penegak hukum, Polisi Militer memiliki wewenang untuk memastikan setiap anggota militer mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan berdisiplin tinggi. Salah satu upaya polisi militer melaksanakan operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dengan tujuan membentuk prajurit TNI yang memiliki disiplin tinggi dan berwibawa, dengan fokus utama pada peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, baik di tingkat perorangan maupun satuan, demi menciptakan prajurit yang memiliki jiwa yang PRIMA⁷. Konsep PRIMA dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI) merujuk pada lima pilar karakter yang fundamental: Profesionalisme berarti setiap prajurit memiliki keahlian tinggi dan etika kerja yang tak tercela dalam menjalankan tugasnya; Responsif menggambarkan kesigapan TNI dalam menanggapi setiap ancaman,

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 87

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 5

⁷ Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. UMMPress, 2025.

tantangan, maupun kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat; Integritas menegaskan komitmen TNI terhadap kejujuran, keadilan, dan kepatuhan pada nilai-nilai moral dan hukum; Modern menunjukkan adaptasi TNI terhadap perkembangan teknologi dan strategi pertahanan terkini untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya; dan Adaptif Jiwa Patriot Sejati melambangkan kemampuan prajurit untuk senantiasa setia pada Pancasila dan NKRI, sambil luwes menyesuaikan diri dengan dinamika zaman demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Hal ini sejalan dengan visi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.⁸ Tindak pidana militer secara khusus dikategorikan sebagai kejahatan yang pelakunya adalah individu yang tunduk pada hukum militer. Pelanggaran jenis ini sering disebut sebagai tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) karena sifatnya yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer, seperti desersi atau insubordinasi, dan memiliki kekhususan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam persidangan, apabila tersangka tidak dapat dihadirkan dalam persidangan/pemeriksaan, misalkan disebabkan oleh kematiannya, pemeriksaan dapat tetap dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi. Hal ini selaras dengan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan wewenang untuk menggelar persidangan kasus desersi secara *in absentia*, atau tanpa kehadiran terdakwa, jika yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) UU Peradilan Militer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa, kecuali untuk perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, setelah meneliti berkas perkara, Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara. Pendapat ini dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan ke Pengadilan, diselesaikan menurut hukum disiplin, atau ditutup demi kepentingan hukum atau kepentingan militer.⁹

Desersi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan instansi militer khususnya negara yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik serta melatih prajurit. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin militer adalah semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang menyalahi aturan hukum, peraturan disiplin militer, atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai fundamental kehidupan militer yang

⁸ Dokumen Strategi Pertahanan Nasional, Kementerian Pertahanan RI, 2023, hlm. 45." atau "Pidato Panglima TNI dalam rangka HUT TNI, Jakarta, 5 Oktober 2024."

⁹ Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

diatur oleh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.¹⁰ Guna mengurangi dampak kerugian ini dan memperkuat mental prajurit, peran Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) menjadi esensial dalam melaksanakan pembinaan personel, mental, dan rohani prajurit secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji perkara tindak pidana aini secara lebih mendalam melalui penelitian berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENSIA* DALAM WAKTU DAMAI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 JAKARTA NOMOR 234-K/PM/II/08/AU/IX/2015)**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meninjau dan menganalisis peraturan hukum yang relevan, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum terkait pelanggaran tindak pidana desersi, bentuk-bentuk desersi serta perbuatan lain yang bertentangan dengan disiplin prajurit.¹¹

Pendekatan yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹² Kajian ini secara spesifik mengupas pelanggaran perkara desersi dalam lingkup hukum militer dan pendekatan kasus (*case approach*) yurisprudensi yakni menganalisis secara mendalam sesuai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 234-K/PM II-8/AU/IX/2015 sebagai studi kasus pada penelitian ini.

Sumber data utama penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu merujuk ada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan KUHPM, selain itu, data penelitian didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan serta pendapat para sarjana hukum, artikel ilmiah serta hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam proses ini, semua data yang telah dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis, kemudian ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

¹¹ S.R. Sianturi, S.H. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Badan Pembinaan Hukum TNI. 2010), hlm. 272.

¹² Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. *Buku Bahan Ajar Metode penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024) hlm. 119.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum Penyelesaian tindak pidana desersi pada masa damai secara *in absentia*

Hukum pidana militer adalah aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku dan kedisiplinan prajurit TNI. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi yang tegas. Kaidah-kaidah hukum militer memiliki sifat yang dinamis dan terus berkembang. Sifat ini sangat penting untuk memastikan hukum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi di lapangan, serta mampu beradaptasi dengan pengalaman yang ada. Dalam konteks ini, berbagai jenis kejahatan dapat terjadi di lingkungan militer, di mana salah satu yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran desersi. Desersi merupakan sebuah kejahatan militer serius yang terjadi ketika seorang prajurit TNI meninggalkan kesatuannya tanpa persetujuan resmi dari atasan atau komandan yang berwenang. Perbuatan ini secara langsung melanggar disiplin dan tata tertib militer. Tindak pidana desersi juga merupakan tindak pidana militer murni, artinya adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh TNI/militer.

Ciri khas utama dari tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin dari seorang anggota militer di tempat ia seharusnya berada. Perbuatan ini terjadi ketika seorang prajurit tidak hadir untuk menjalankan kewajiban dinas di kesatuan yang telah ditetapkan, tanpa disertai alasan atau persetujuan yang sah dari komandan. Pada kasus ini adalah ketidakhadiran terdakwa dikarenakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai saat ini sehingga tidak hadir pada saat persidangan. Dalam pemeriksaan tindak pidana desersi seringkali ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan sehingga menyebabkan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), hal tersebut diatur pada pasal 141 ke (10) yang berbunyi “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”. Berikut adalah pengaturan hukum dan penjabarannya.

1) Dasar Hukum dan Landasan Konsep.

Penyelesaian tindak pidana desersi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pasal-pasal yang relevan menjadi landasan utama. Selain itu, keduanya juga memegang peranan penting, khususnya dalam mengatur tata cara dan prosedur peradilan militer.

Secara konseptual, prinsip peradilan *in absentia* dalam kasus desersi bertujuan untuk menjaga disiplin dan efektivitas terdakwa. Proses ini memastikan bahwa terdakwa yang melarikan diri dari dinas tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum hanya dengan menghindari persidangan.

2) Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian In Absentia.

Penyelesaian kasus desersi secara *in absentia* memiliki prosedur yang spesifik. Berikut adalah alur umumnya:

- a) **Penyelidikan dan Penyidikan:** Setelah seorang prajurit dinyatakan pergi meninggalkan kedinasan lebih 30 hari, pihak POMAU akan melakukan penyidikan untuk mencari keberadaannya. Penyidikan pada kasus desersi sedikit berbeda dari tindak pidana militer yang lainnya karena yang berwenang menyatakan bahwa anggota satuannya diduga telah melakukan desersi yakni Ankom dari satuan pelaku desersi, karena awal mula pelaku dinyatakan melakukan tindak desersi apabila ia dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa izin yang dilakukan pada waktu damai lebih dari 30 hari yang mana alat bukti dan barang bukti berupa absensi kehadiran yang berasal dari atasan atau satuannya sendiri. Absen kehadiran seringkali menjadi bukti utama, atasan bisa memberikan keterangan tentang ketidak hadirannya, tidak ada laporan atau ijin untuk meninggalkan satuan, upaya pencarian yang telah dilakukan, dan dampak ketidakhadiran terdakwa terhadap kinerja di satuan. Sehingga yang pertama berwenang mencari pelaku saat pelaku diduga melakukan tindak pidana desersi adalah pihak satuan pelaku yang mana dalam hal ini adalah Komandan Satuan agar memerintahkan perwira beserta anggotanya untuk melengkapi keperluan administrasi, membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengeluarkan surat perintah untuk mencari terdakwa yang meninggalkan dinas tersebut. Apabila dari pihak satuan telah melakukan upaya yang diperintahkan oleh Dansat, dilimpahkanlah ke Penyidik.
- b) **Pemberitahuan Panggilan Sidang:** Pengadilan Militer akan mengeluarkan surat panggilan sidang kepada prajurit yang desersi. Surat ini disampaikan ke alamat terakhirnya dan juga diumumkan secara publik, misalnya melalui media massa atau papan pengumuman di kesatuan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa sudah diberi kesempatan untuk hadir.
- c) **Persidangan tidak adanya seorang terdakwa:** apabila terdakwa memenuhi setelah panggilan resmi, persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Dalam

persidangan ini, oditur Militer akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk membuktikan tindak pidana desersi. Penasihat hukum tetap dapat ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi terdakwa, meskipun ia tidak hadir.

- d) Putusan Pengadilan: Setelah pemeriksaan bukti selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Jika terbukti bersalah, prajurit yang desersi dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk pemecatan dari dinas militer, dan hukuman penjara. Putusan ini akan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun terdakwa tidak hadir.

3) Tantangan dan Implikasi

Meskipun mekanisme *in absentia* ini penting untuk menjaga disiplin militer, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan. Diantaranya adalah hak untuk membela diri terdakwa, bagaimana mau didengar dan pembelaan diri dapat terpenuhi sedangkan terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Kemudian keabsahan alat bukti, bagaimana validitas alat bukti dapat diuji secara maksimal tanpa kehadiran terdakwa untuk memberikan keterangan atau tanggapan. Padahal belum tentu cukup untuk menghasilkan putusan bersalah secara mutlak. Itulah sebabnya, penunjukan penasihat hukum oleh pengadilan menjadi krusial. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal eksekusi putusan, di mana putusan tersebut harus dieksekusi saat terdakwa berhasil ditemukan.

Pengaturan ini menegaskan bahwa keadilan tetap harus berjalan, bahkan bagi mereka yang mencoba menghindari proses hukum. Ini berfungsi sebagai upaya preventif dan punitif untuk menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan militer. Mengenai pemeriksaan perkara *in absentia*, hal tersebut diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:

- a) apabila terdakwa dalam kasus desersi tidak dapat ditemukan, Pasal 141 ayat 10 memungkinkan proses pemeriksaan untuk tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir.
- b) Pasal 143 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan secara *in absentia*. Berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Militer menjelaskan yang dimaksud dengan "pemeriksaan in absentia" merujuk pada prosedur peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian perkara yang cepat dan menjaga tegaknya disiplin militer serta keutuhan pasukan. Prosedur ini secara khusus berlaku untuk terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena melarikan diri dan tidak berhasil ditemukan dalam kurun waktu enam bulan berturut-turut. Keabsahan dari pemeriksaan ini harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuan, dengan perhitungan waktu enam bulan dimulai sejak tanggal penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Militer.

Meskipun terdakwa tidak dapat ditemukan, pihak kesatuan tetap melakukan berbagai upaya pencarian. Langkah-langkah yang diambil termasuk menghubungi terdakwa melalui alat komunikasi dan media sosial, serta mendatangi rumah dan tempat-tempat yang sering ia kunjungi.

Walaupun terdakwa tidak ditemukan, tetap dilakukan berbagai upaya untuk menemukan terdakwa oleh pihak satuan dengan cara utama adalah menghubungi terdakwa melalui alat komunikasi dan semua sosial media terdakwa, lalu pihak satuan terdakwa juga berupaya mencari terdakwa kerumah terdakwa dan tempat-tempat yang biasa terdakwa kunjungi namun tidak ditemukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut Kapten Heru yang pada saat kejadian beliau sebagai yang mewakili dari salah satu pihak satuan pelaku yaitu sebagai staff kantor dalam penelitian ini, proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana desersi yang in absentia dengan cara menghubungi pelaku melalui alat komunikasi, menghubungi via pesan singkat atau SMS mencari pelaku dengan mendatangi rumah pelaku, dan koordinasi antara Penyidik POMAU dengan pihak tokoh masyarakat di kampung halaman pelaku untuk menemukan pelaku tindak pidana desersi sudah sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam UU yang berlaku yaitu Pasal 71 Ayat (1) UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 234-K/PM/II/08/AU/IX/2015 dari aspek penerapan hukum dan keadilan

Kasus peredaran kosmetik ilegal yang menjerat terdakwa RA di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh konkret dari penerapan hukum pidana dalam konteks regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen. RA diketahui telah mengedarkan 25 jenis

produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan total 273 buah produk yang masing-masing dijual seharga Rp25.000. Produk-produk tersebut telah beredar sebelum Oktober 2024, dan perkara ini kemudian didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Lembata pada 18 Oktober 2024 serta diputuskan pada 26 November 2024. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt.

1) Uraian Singkat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 234-K/PM/II/08/AU/IX/2015

a) Identifikasi Putusan

Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan nomor registrasi 234-K/PM/II/08/AU/IX/2015. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AU.

b) Identitas Terdakwa

- 1) Nama : Andhika Mory Ayu
- 2) Pangkat/NRP: Sertu / 532770
- 3) Jabatan : Ba Hukum Subdis Dargakum
- 4) Kesatuan : Diskum AU
- 5) Status : Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan tidak hadir atau in absentia dalam persidangan.

c) Dakwaan

Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat 2 KUHPM.

d) Jalannya Persidangan

Persidangan dilakukan secara in absentia karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Selama persidangan, Oditur Militer telah membacakan dakwaan, mengajukan bukti-bukti, dan meminta putusan kepada Majelis Hakim.

e) Tuntutan Pidana

Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman berupa:

- 1) Pidana Pokok: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI AU.

f) Putusan Hakim

Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keterangan yang relevan, Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- 2) Menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, yaitu pidana penjara 12 bulan dan pemecatan dari dinas TNI AU.
- 3) Menetapkan barang bukti dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

g) Pembahasan

- 1) Analisis Yuridis unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 junto ayat (2) KUHPM yang terpenuhi dalam kasus ini yaitu “militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”

Unsur ke-1 “militer dalam hal ini sertu Andika Mori Ayu NRP 532770 jabatan/kesatuan Ba. Hukm SUBdis Dargakkum.

Unsur ke-2 ” dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan bahwa tersangka (Sertu Andika Mori Ayu) telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan (desersi) secara berturut-turut sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, dikuatkan dengan barang bukti berupa daftar absensi anggota Diskumau tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014.

Unsur ke-3” Dalam masa damai” pada saat tersangka melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan desersi negara dalam keadaan damai.

Unsur ke-4” lebih lama dari tiga puluh hari” secara berturut-turut tersangka melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan (desersi) sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, dikuatkan barang bukti berupa daftar absensi anggota Diskumau tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kadiskumau.

Pasal ini membedakan desersi dari pelanggaran ketidakhadiran tanpa ijin biasa berdasarkan lamanya waktu. Ini menunjukkan bahwa lamanya waktu ketidakhadiran menjadi penentu apakah seorang prajurit melakukan desersi atau pelanggaran disiplin yang lebih ringan. Dalam waktu keadaan damai

seorang prajurit dianggap melakukan desersi jika ia tidak hadir tanpa ijin selama lebih dari 30 hari. Artinya, jika ia tidak hadir selama 1-30 hari, ia mungkin hanya dikenakan hukuman disiplin militer, bukan pidana desersi. Dalam waktu keadaan perang batasan waktunya jauh lebih singkat yakni lebih dari 4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa perang, disiplin dan kehadiran prajurit sangat diperlukan, sehingga pelanggaran sekecil apa pun akan mendapatkan tindakan yang lebih berat.

- 2) Aspek In Absensia. Bahwa tersangka (Sertu Andika Mori Ayu) telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan (desersi) secara berturut-turut sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, dikuatkan dengan barang bukti berupa daftar absensi anggota Diskumau tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014.
- h) Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 234-K/PM/II/08/AU/IX/2015 didasarkan pada fakta-fakta hukum, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.
 - 1) Pertimbangan Yuridis

Terdakwa Terbukti Melakukan Desersi: Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Serka Andhika Mory Ayu, telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasannya. Perbuatannya ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
 - 2) Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana: Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.
 - 3) Kesesuaian Hukuman: Hukuman yang dijatuhkan, yaitu 12 bulan penjara dan pemecatan dari dinas TNI AU, dianggap sesuai dengan beratnya perbuatan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga disiplin di lingkungan militer.
- i) Pertimbangan Sosiologis
 - 1) Faktor Pembeda: Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AU dan merugikan negara, khususnya dalam hal

biaya dan personel. Perbuatan desersi juga merupakan tindakan indisipliner yang dapat mengganggu stabilitas kesatuan.

- 2) Faktor Peringatan: Putusan tersebut tidak mencantumkan faktor yang meringankan.
- 3) Tujuan Hukuman: Tujuan hukuman bukan hanya untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga untuk memberikan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta ketertiban dan disiplin di lingkungan militer.
- 4) Potensi Hukuman yang Kurang Proporsional. Meskipun hukuman yang dijatuhkan (penjara dan pemecatan) sudah sesuai dengan hukum, ada kemungkinan hukuman tersebut menjadi tidak proporsional jika seandainya terdakwa memiliki alasan yang sangat kuat untuk desersi. Tanpa mendengar langsung dari terdakwa, hakim tidak bisa mempertimbangkan alasan-alasan ini sebagai faktor yang meringankan
- 5) Tantangan dalam Eksekusi Putusan. Putusan yang dijatuhkan secara in absentia menjadi tidak efektif sampai terdakwa ditemukan. Jika terdakwa tidak pernah ditemukan, hukuman penjara tidak akan bisa dijalankan. Putusan hanya akan menjadi catatan formal bahwa ia telah dipecat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sistem peradilan militer dalam memberikan sanksi yang nyata.

KESIMPULAN

Ketidak hadirannya terdakwa dalam persidangan tidak diwakili oleh penasihat hukum yang berdampak pada hak terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, sehingga penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan pembelaan, melalui kuasa hukum guna menjaga prinsip keadilan dan hak atas pembelaan yang fair.

Hakim menganggap bahwa perbuatan desersi ini tidak dapat ditoleransi karena merusak integritas dan profesionalisme seorang prajurit. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan komitmen pengadilan militer untuk menjaga disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di dalam institusi militer.

SARAN

Ketiadaan pembelaan terhadap terdakwa pada persidangan *in absentia* mengakibatkan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan atau bantahan secara langsung. Oleh karena itu perlunya ada penasihat hukum yang ditunjuk oleh keluarga untuk menyampaikan motif, alasan, atau kondisi yang mungkin mendasari tindakan terdakwa. Hal ini untuk menghilangkan anggapan bahwa hakim hanya bisa mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, seperti surat-surat dan keterangan saksi. Hal ini berpotensi membuat putusan menjadi tidak sepenuhnya objektif, karena hanya melihat dari satu sisi.

Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam mengingat tanpa kehadiran terdakwa, hakim sulit untuk mengonfirmasi beberapa fakta kunci, seperti keberadaan terdakwa: Apakah terdakwa benar-benar desersi, atau ada kemungkinan lain (misalnya, diculik, hilang dalam tugas, atau meninggal), penyebab terdakwa melarikan diri karena masalah pribadi, tekanan dari kesatuan, atau alasan lain yang mungkin meringankan hukuman, kondisi mental saat melarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. Malang: UMM Press, 2025.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Dokumen Strategi Pertahanan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2023.
- Nasution, M. K. A. M. *Merajut Kembali Roh Teritorial TNI Angkatan Darat dalam Menyiapkan Pertahanan Negara*. Indonesia Emas Group, 2025.
- Priyambodo, B. A. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi pada Waktu Damai." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Putra, T. D. "Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Sianturi, S. R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media, 2024.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
Tentara Nasional Indonesia. *Pidato Panglima TNI dalam Rangka HUT TNI*, Jakarta, 5 Oktober
2024.